



## PENETAPAN

### Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**GABRIEL SERAN**, Tempat Lahir di Takar, Tanggal Lahir 17 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Tukang Jahit, Alamat di Wekatimun, RT. 027, RW. 009, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 05 Februari 2025, Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 05 Februari 2025, Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 05 Februari 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan/memperbaiki data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang dimana terdapat kesalahan pengetikan Tahun lahir Pemohon;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5304211707780003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304211008110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama **Gabriel Seran** lahir di **Takar** pada tanggal **17 Juli 1978** untuk disesuaikan dengan Kutipan dari Buku Permandian Nomor 17.623 tanggal 7 Oktober 2016 atas nama **Gabriel Seran** lahir di **Takar** pada tanggal **17 Juli 1962**;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan Perbaiki Tahun lahir Pemohon sangat dibutuhkan;
4. Bahwa untuk merubah Tahun lahir Pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5304211707780003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304211008110003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Gabriel Seran lahir di **Takar** pada tanggal **17 Juli 1978** untuk disesuaikan dengan Kutipan dari Buku Permandian Nomor 17.623 tanggal 7 Oktober 2016 atas nama GABRIEL SERAN lahir di **Takar** pada tanggal **17 Juli 1962**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5304211707780003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304211008110003 serta dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5304211707780003 atas nama GABRIEL SERAN, tertanggal 09 Maret 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5304211008110003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga GABRIEL SERAN, tertanggal 09 Maret 2022 diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian Nomor 17.623, yang dikeluarkan oleh Paroki Sta. Sesilia Kotafoun Kabupaten Malaka, tanggal 07 Oktober 2016, atas nama GABRIEL SERAN, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor DPMTSP.5304/140/SIPD/XI/2024-2027 yang dikeluarkan oleh Dr. Filomeno Borromeo tanggal 14 Januari 2025, atas nama GABRIEL SERAN, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Nomor Kel.Umn.480.1342/II/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Umanen tanggal 09 Januari 2025, atas nama GABRIEL SERAN, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Luis Da Costa, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan tahun lahir Pemohon pada surat-surat Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanggal lahir dari Pemohon adalah Pemohon lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1962 sebagaimana yang tertera pada Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Sta. Sesilia Kotafoun Kabupaten Malaka;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jorge Da Costa Barros, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan tahun lahir Pemohon pada surat-surat Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanggal lahir dari Pemohon adalah Pemohon lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1962 sebagaimana yang tertera pada Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Sta. Sessilia Kotafoun Kabupaten Malaka;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gabriel Seran, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wekatimun, RT. 027, RW. 009, Kelurahan

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya", Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5304211707780003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304211008110003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Gabriel Seran lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1978 untuk disesuaikan dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan dari Buku Permandian Nomor 17.623 tanggal 7 Oktober 2016 atas nama GABRIEL SERAN lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1962”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasarkan dari bukti surat (P-1) dan bukti surat (P-2) tertulis atas nama Gabriel Seran lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1978 sedangkan bukti surat (P-3), bukti surat (P-4), dan bukti surat (P-5) tertulis atas nama Gabriel Seran lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1962;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan tahun lahir sehingga pemohon menghendaki dirubah pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (*Vide* bukti surat P-1 dan P-2) tertulis atas nama Gabriel Seran lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3), bukti surat (P-4), dan bukti surat (P-5) serta keterangan saksi-saksi bahwa tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah Gabriel Seran lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1962, sehingga petitum angka 2 (dua) pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5304211707780003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304211008110003 serta dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut sudah tepat, karena Peristiwa Kependudukan seperti tahun lahir adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administratif tetapi menyangkut kepastian hukum tentang tahun lahir maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, melakukan perubahan/penggantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5304211707780003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304211008110003, atas nama Gabriel Seran lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1978 dirubah menjadi atas nama Gabriel Seran lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1962, disesuaikan dengan Kutipan dari Buku Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Sta. Sesilia Kotafoun Kabupaten Malaka demikian petitum 3 (tiga) Pemohon dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5304211707780003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304211008110003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama **GABRIEL SERAN lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1978** untuk disesuaikan dengan Kutipan dari Buku Permandian Nomor 17.623 tanggal 7 Oktober 2016 atas nama **GABRIEL SERAN lahir di Takar pada tanggal 17 Juli 1962**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5304211707780003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304211008110003 serta dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 oleh MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 05 Februari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H., M.H., selaku Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2025/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN BENU, S.H., M.H.

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

## Perincian biaya

- Biaya PNBP	: Rp	30.000,00	
pendaftaran			
- Biaya pemberkasan /	: Rp	100.000,00	
ATK			
- Biaya PNBP	: Rp	10.000,00	
panggilan			
- Biaya redaksi	: Rp	10.000,00	
- Biaya meterai	: Rp	10.000,00	+
- Jumlah	: Rp	160.000,00	(seratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)